



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25115

PUTUSAN

No: 001/PTSN-PS/KISB/II/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Prov. Sumbar) telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Prov. Sumbar, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Prov. Sumbar berpendapat bahwa Komisi Informasi Prov. Sumbar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Prov. Sumbar telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Sumbar, antara :

Drs. Daniel St Makmur Beralamat di Jl. Puskesmas No. 10 Jati Parak Salai, Kec. Padang Timur, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan
Atasan PPID Pemprov Beralamat di Jl.Sudirman dalam persidangan Sekdaprov Sumbar selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan kuasa kepada Desi Ariati, SH dkk melalui Surat Kuasa Nomor: 001/II/SPT/PPIDSB-2015 tertanggal 17 Februari 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama.

Kedua pihak lebih dulu menerangkan hal-hal berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA tidak mendapatkan informasi tentang berapa orang dari calon peserta komisioner dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat, karena hal tersebut tidak diklasifikasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sudah menjelaskan kepada Pemohon mengenai klasifikasi yang diminta dan dijawab secara tertulis.

Berkaitan dengan yang diterangkan di atas, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 : PIHAK PERTAMA bersedia menerima jawaban tertulis dari Termohon/ PIHAK KEDUA.
- Pasal 2 : PIHAK EDUA telah memberikan jawab tertulis kepada Pemohon/ PIHAK PERTAMA.
- Pasal 3 : Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 001/I/KISB-PS/2015, yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, dengan demikian Sengketa Informasi Publik antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2015 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 Ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan komisi informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut,

Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 18 Februari 2015 oleh Majelis Komisioner yaitu Arfitriati, S.Ag selaku Ketua merangkap anggota, Sondri, S.Pd dan Adrian Tuswandi, SH masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Defi Astina, SH sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera

ttd

Defi Astina, SH

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 18 Februari 2015

Panitera

ttd

(Defi Astina, SH)